



PUTUSAN

Nomor: 207/PID.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I GEDE SATRIA RANDI IRAWAN Alias KENTUNG;
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/20 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Benglap Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng (sesuai KTP), dan Jalan Pulau Buton Gang Ceroring, Lingkungan Banyuning Utara, Kelurahan Banyuning (alamat sekarang);
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Nopember 2017 No. 207/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Nopember 2017 No.207/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih (asli) dan diganti warnanya menjadi warna emas (palsu) tahun 2014 DK 7527 SI (asli) dan DK 3484 UD (plat palsu), NOKA MH1JFD229EKK950047, NOSIN JFD2E-2945144, STNK An. GEDE JAYA KUMARA, alamat Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Nanik Handayani atau pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) buah Kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2017 No. REG.PERK.PDM- 79/Epp.2/BLL/11/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I Gede Satria Rendi Irawan Alias Kentung, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita atau antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya tidaknya di bulan September dalam tahun 2017 atau di sekitar waktu waktu itu, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang setidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut di atas, yang berawal terdakwa bersama temannya nongkrong (duduk duduk) di Indomaret Jalan Udayana, kemudian saat pulang terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah, melewati Gang I Jalan Tunjung yang terdaopat rumah kost, dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Beat terparkir di garase rumah kost dengan kondisi pintu pagar depannya terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju garase kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih yang saat itu tidak terkunci stang, dengan menuntun sepeda motor menggunakan kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa membongkar dek bagian depan sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menyambung kabel kontak, setelah berhasil dihidupkan, sepeda motor tersebut di bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut cat nya diganti warna emas, dibuatkan kunci kontak palsu serta plat nomor nya diganti menjadi DK 3483 UD, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat digunakan sehari hari;

Kemudian saksi Ni Wayan Nanik Handayani selaku pemilik sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buleleng dan atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Ni Wayan Nanik Handayani mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih (asli) dan diganti warnanya menjadi warna emas (palsu) tahun 2014 DK 7527 SI (asli) dan DK 3484 UD (plat palsu), NOKA MH1JFD229EKK950047, NOSIN JFD2E-2945144, STNK An. GEDE JAYA KUMARA, alamat Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem ;
- 1 (satu) buah Kunci palsu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ni Wayan Nanik Handayani, menerangkan :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan benar telah kehilangan barang berupa sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di garase rumah kost dengan posisi sepeda motor tidak di kunci stang;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 04 September 2017, sekitar jam 23.47 Wita, saksi datang dari kampus ke tempat saksi kost, dan memarkir sepeda motor, kemudian keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wita, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa rumah kost saksi tersebut digunakan untuk aktivitas pagi, siang, malam dan tempat kost tersebut di lengkapi dengan pintu pagar serta tembok pembatas rumah dan saat kejadian pintu pagar tertutup tetapi tidak dikunci gembok, karena penghuni kost sering keluar masuk;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut terparkir di posisi terluar/paling dekat dengan pintu rumah, sedangkan di dalamnya banyak ada sepeda motor milik penghuni kost lainnya;
- Bahwa kemudian melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Buleleng untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan setelah ditunjukkan barang bukti sepeda motor Honda Beat milik saksi sudah ada beberapa bagian kendaraan yang berubah, diantaranya warna cat diganti gold, plat nomor diganti, spion di buka dan dibuatkan kunci palsu;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat meminta ijin atau diberikan ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi I Nengah Kandi, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan benar mengerti diperiksa di persidangan, karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Randi Iriawan Alias Kentung, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pramuka No 1 Singaraja.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar awalnya mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan pelapor saksi Ni Wayan Nanik Handayani;
- Bahwa saksi menerangkan benar pelapor telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, No Pol. DK 7527 SI;
- Bahwa saksi menerangkan benar bersama rekan saksi yaitu Kadek Agus Suputra dan saksi Putu Wanda Prastyawan melakukan lidik di sekitaran Jalan Kartini, dan mendapati ada anak anak muda melakukan kegiatan balap liar (trek trekan), dan saat melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki / terdakwa, ternyata tidak bisa menunjukkan surat surat kendaraan yang di bawanya, sehingga saksi mengecek dokumen/surat kendaraan terdakwa dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang hilang di jalan Tunjung, milik saksi Ni Wayan Nanik Handayani;
- Bahwa saat diperiksa/diinterogasi, terdakwa mengaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi Ni Wayan Nanik Handayani yang terparkir di rumah kost Jalan Tunjung;
- Bahwa dari keterangan terdakwa melakukan pencurian berawal bersama temannya nongkrong (duduk duduk) di Indomaret Jalan Udayana, kemudian saat pulang terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah, melewati Gang I Jalan Tunjung yang terdaopat rumah kost, dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Beat terparkir di garase rumah kost dengan kondisi pintu pagar depannya terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju garase kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih yang saat itu tidak terkunci stang, dengan menuntun sepeda motor menggunakan kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa membongkar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek bagian depan sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menyambung kabel kontak, setelah berhasil dihidupkan, sepeda motor tersebut di bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut cat nya diganti warna emas, dibuatkan kunci kontak palsu serta plat nomor nya diganti menjadi DK 3483 UD, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat digunakan sehari hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ni Wayan Nanik Handayani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Kadek Agus Suputra, menerangkan :

- Bahwa mengerti diperiksa di persidangan, karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Randi Iriawan Alias Kentung, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pramuka No 1 Singaraja.
- Bahwa awalnya mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan pelapor saksi Ni Nanik Handayani;
- Bahwa pelapor telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, No Pol. DK 7527 SI;
- Bahwa bersama rekan saksi yaitu I Nengah Kandi dan saksi Putu Wanda Prastyawan melakukan lidik di sekitaran Jalan Kartini, dan mendapati ada anak anak muda melakukan kegiatan balap liar (trek trekan), dan saat melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki / terdakwa, ternyata tidak bisa menunjukkan surat surat kendaraan yang di bawanya, sehingga saksi mengecek dokumen/surat kendaraan terdakwa dan ternyata sepeda motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sepeda motor yang hilang di jalan Tunjung, milik saksi Ni Wayan Nanik Handayani;

- Bahwa saat diperiksa/diinterogasi, terdakwa mengaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi Ni Wayan Nanik Handayani yang terparkir di rumah kost Jalan Tunjung;
- Bahwa dari keterangan terdakwa melakukan pencurian berawal bersama temannya nongkrong (duduk duduk) di Indomaret Jalan Udayana, kemudian saat pulang terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah, melewati Gang I Jalan Tunjung yang terdapat rumah kost, dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Beat terparkir di garase rumah kost dengan kondisi pintu pagar depannya terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju garase kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih yang saat itu tidak terkunci stang, dengan menuntun sepeda motor menggunakan kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa membongkar dek bagian depan sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menyambung kabel kontak, setelah berhasil dihidupkan, sepeda motor tersebut di bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut cat nya diganti warna emas, dibuatkan kunci kontak palsu serta plat nomor nya diganti menjadi DK 3483 UD, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat digunakan sehari hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ni Wayan Nanik Handayani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4 Saksi Putu Wanda Prastyawan, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan, karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Gede Randi Iriawan Alias Kentung, pada hari Jumat, tanggal

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2017, sekitar jam 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pramuka No 1 Singaraja.

- Bahwa awalnya mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan pelapor saksi Ni Wayan Nanik Handayani;
- Bahwa saksi menerangkan benar pelapor telah kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, No Pol. DK 7527 SI;
- Bahwa saksi menerangkan benar bersama rekan saksi yaitu Kadek Agus Suputra dan saksi Putu Wanda Prastyawan melakukan lidik di sekitaran Jalan Kartini, dan mendapati ada anak anak muda melakukan kegiatan balap liar (trek trekan), dan saat melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki laki / terdakwa, ternyata tidak bisa menunjukkan surat surat kendaraan yang di bawanya, sehingga saksi mengecek dokumen/surat kendaraan terdakwa dan ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang hilang di jalan Tunjung, milik saksi Ni Wayan Nanik Handayani;
- Bahwa saksi menerangkan benar saat diperiksa/diintrogasi, terdakwa mengaku mengambil tanpa ijin sepeda motor milik saksi Ni Wayan Nanik Handayani yang terparkir di rumah kost Jalan Tunjung;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa melakukan pencurian berawal bersama temannya nongkrong (duduk duduk) di Indomaret Jalan Udayana, kemudian saat pulang terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah, melewati Gang I Jalan Tunjung yang terdaopat rumah kost, dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Beat terparkir di garase rumah kost dengan kondisi pintu pagar depannya terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju garase kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 7527 SI, warna putih yang saat itu tidak terkunci stang, dengan menuntun sepeda motor menggunakan kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa membongkar dek bagian depan sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menyambung kabel kontak, setelah berhasil dihidupkan, sepeda motor tersebut di bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut cat nya diganti warna emas, dibuatkan kunci kontak palsu serta plat nomor nya diganti menjadi DK 3483 UD, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat digunakan sehari hari;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ni Wayan Nanik Handayani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih;
- Bahwa benar berawal terdakwa bersama temannya nongkrong (duduk duduk) di Indomaret Jalan Udayana, kemudian saat pulang terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah, melewati Gang I Jalan Tunjung yang terdapat rumah kost, dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Beat terparkir di garase rumah kost dengan kondisi pintu pagar depannya terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa seijin pemiliknya sepeda motor tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju garase kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih yang saat itu tidak terkunci

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang, dengan menuntun sepeda motor menggunakan kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa membongkar dek bagian depan sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menyambung kabel kontak, setelah berhasil dihidupkan, sepeda motor tersebut di bawa ke rumah;

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut cat nya diganti warna emas, dibuatkan kunci kontak palsu serta plat nomor nya diganti menjadi DK 3483 UD, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin atau diberikan ijin oleh pemiliknya yaitu Ni Wayan Nanik Handayani;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan sehari hari;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sempat mengambil sepeda motor di tempat lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berawal terdakwa bersama temannya nongkrong (duduk duduk) di Indomaret Jalan Udayana, kemudian saat pulang terdakwa berjalan kaki sendirian menuju rumah, melewati Gang I Jalan Tunjung yang terdaopat rumah kost, dan saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda Beat terparkir di garase rumah kost dengan kondisi pintu pagar depannya terbuka, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara, terdakwa masuk ke dalam rumah menuju garase kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih yang saat itu tidak terkunci stang, dengan menuntun sepeda motor menggunakan kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa membongkar dek bagian depan sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menyambung kabel kontak, setelah berhasil dihidupkan, sepeda motor tersebut di bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut cat nya diganti warna emas, dibuatkan kunci kontak palsu serta plat nomor nya diganti menjadi DK 3483 UD, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat digunakan sehari hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih (asli) dan diganti warnanya menjadi warna emas (palsu) tahun 2014 DK 7527 SI (asli) dan DK 3484 UD (plat palsu), NOKA MH1JFD229EKK950047, NOSIN JFD2E-2945144, STNK An. GEDE JAYA KUMARA, alamat Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem ;adalah barang milik saksi Ni Wayan Nanik Handayani dan akibat kejadian tersebut saksi Ni Wayan Nanik Handayani mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa barang berupa Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang diambil terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, adalah barang milik saksi Luh Ni Wayan Nanik Handayani dan barang tersebut diambil tanpa seijin Ni Wayan Nanik Handayani dengan tujuan akan digunakan sehari-hari, akibat kejadian tersebut saksi Ni Wayan Nanik Handayani mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017, sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Tunjung Gang I No 1 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung, telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat DK 7527 SI, warna putih yang saat itu tidak terkunci stang di rumah kost yang pintu pagarnya juga tidak terkunci, dengan cara menuntun sepeda motor menggunakan kedua tangannya menuju arah utara jalan Tunjung dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa membongkar dek bagian depan sepeda motor untuk menghidupkannya dengan menyambung kabel kontak, setelah berhasil dihidupkan, sepeda motor tersebut di bawa ke rumah terdakwa untuk selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut cat nya diganti warna emas, dibuatkan kunci kontak palsu serta plat nomor nya diganti menjadi DK 3483 UD, tujuannya agar tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat digunakan sehari hari. Perbuatan terdakwa tersebut di lakukan pada malam hari atau hari sudah gelap sekitar jam 02.00 wita. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih (asli) dan diganti warnanya menjadi warna emas (palsu) tahun 2014 DK 7527 SI (asli) dan DK 3484 UD (plat palsu), NOKA MH1JFD229EKK950047, NOSIN JFD2E-2945144, STNK An. GEDE JAYA KUMARA, alamat Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Nanik Handayani atau pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) buah Kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Gede Satria Randi Irawan Alias Kentung tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih (asli) dan diganti warnanya menjadi warna emas (palsu) tahun 2014 DK 7527 SI (asli) dan DK 3484 UD (plat palsu), NOKA MH1JFD229EKK950047, NOSIN JFD2E-2945144, STNK An. GEDE JAYA KUMARA, alamat Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem ; Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Nanik Handayani atau pemiliknya yang berhak;
- 1 (satu) buah Kunci palsu.
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 23 Januari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami : **Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 207/Pid. B/2017/PN Sgr tanggal 25 Januari 2018 telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 02 Pebruari 2018;

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 207/Pid.B/2017/PN.Sgr.